

BAB V

KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN KETERBATASAN

A. Kesimpulan

1. Dalam pemenuhan hak aksesibilitas dan hak pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Kota Batam (terutama di BPJS Kesehatan kota batam dan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam) jika didasarkan atas pasal 18 dan pasal 19 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, memang masih sangat minim dalam upaya pemenuhannya. Di kedua instansi tersebut baru dapat memenuhi akan kebutuhan kursi roda dan lintasanya, juga biasanya ada beberapa orag yang disiapkan untuk membantu dan melayani kaum disabilitas secara khusus dan mendampingi mereka. Namun dalam upaya pemenuhan hak itu sendiri, sadar akan kekurangan mereka, pihak kterkait memberikan alternatif lain dalam upaya membantu dan memudahkan kaum disabilitas. Seperti ada aplikasi berbasis online, ada pula hal yang dapat diwakilkan oleh keluarga, ada upaya pengurusan yang mendatangkan petugas ke tempat individu, dan altenatif alternatif lain. Sehingga meskipun fasilitas dan aksesibilitas belum terpenuhi, masyarakat disabilitas tetap dapat merasa nyaman dalam memenuhi kebutuhannya, karena alternatif yang diupayakan maksimal dalam melayani disabilitas.
2. Dalam perlindungan hukum terhadap kaum disabilitas dalam memenuhi hak aksesibilitas dan pelayanan publik di Kota Batam telah sesuai dengan

yang seharusnya. Dimana perlindungan tersebut telah diatur dalam pancasila, Undang-Undang Dasar, berbagai Undang-Undang yang terkait dengan disabilitas. Sebagai negara hukum maka setiap orang wajib dan harus taat akan hukum tersebut. Dalam prinsip keadilan pun telah terpenuhi dimana masyarakat diatur, dan diberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya masing masing. Dalam hal fasilitas dan aksesibilitas memang belum dapat dipenuhi, namun demi tercapainya efektivitas hak disabilitas, masyarakat tersebut dilayani secara individu sesuai kebutuhan masing masing. Dengan demikian jaminan hukum dan keadilan masyarakatnya terpenuhi secara merata dan tidak diskriminasi.

B. Keterbatasan

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa hal yang menjadi keterbatasan penulis dalam menyelesaikan skripsinya, diantaranya :

1. Keterbatasan waktu yang sering terjadi antara narasumber dan penulis dikarenakan biasanya wawancara dilakukan dijam kerja, dimana penulis perusahaan tempat penulis bekerja, juga menyesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh narasumber yang juga bekerja pada jam yang relatif sama.
2. Literatur dan penelitian mengenai disabilitas dalam hal pelayanan publik dan aksesibilitas masih sangat sedikit, sehingga penulis harus mencari dan mengutip dari beberapa jurnal umum, kesehatan disabilitas, jurnal hukum, dan jurnal jurnal lain terkait disabilitas dan pelayanannya.

C. Rekomendasi

Berdasarkan atas penelitiannya dan kesimpulan diatas penulis memberikan rekomendasinya yaitu :

1. Perlu adanya peningkatan fasilitas dan aksesibilitas fisik yang seharusnya sesuai dengan yang telah diaturkan dalam Undang Undang nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas. Juga harus sesuai dengan Undang undang nomor 25 tahun 2015 tentang pelayanan publik, karena meskipun bentuk aksesibilitas non fisik, dan pelayanan publik non fisiknya telah maksimal sering kali kaum disabilitas yang tidak tahu mengenai adanya kemudahan tersebut, telah terlanjur datang ke instansi tersebut sehingga membutuhkan akomodai atau bentuk pelayanan publik fisik secara maksimal.
2. Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan harus lebih gencar, dan tepat sasaran, karena walaupun telah ada program aksesibilitas dan pelayanan publik sudah sangat maksimal, namun tidak diketahui masyarakatnya, maka akan tetap kurang maksimal.